



P E N E T A P A N

Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUHAMMAD NUR SALAM, bertempat tinggal di Dukuh Ngrandu, RT. 003/ RW. 003, Desa Sambeng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, email: Masnurslm27@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam register nomor: 151/Pdt.P/2024/PN Bms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **MUHAMMAD NUR SALAM** lahir di **Blora** tanggal 06 Juli 2000, anak laki-laki kedua dari pasangan suami dan istri bernama **Sumarmin** dan **Sukarniti** berdasarkan akta kelahiran Pemohon nomor : **164/TP/2005** tertanggal 19 Desember 2023 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah penulisan bulan dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : **164/TP/2005** tertanggal 19 Desember 2023 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora yang semula tertulis tanggal **06 Juli 2000** diubah menjadi **27 September 2000** disesuaikan dengan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK : 3316142709000001 tertanggal 02 Juni 20022 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Bla



- b. Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3316142501081086 tertanggal 02 Juni 2022 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
- c. Ijazah Pemohon Nomor : 602022022000201 tertanggal 21 Oktober 2022 dari Universitas Nurul Jadid;
- d. Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 07 Oktober 2024 dari Kepala Desa Sambeng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.
3. Bahwa Pemohon ingin merubah Tanggal dan Bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : **164/TP/2005** tertanggal 19 Desember 2023 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora yang semula tertulis tanggal **06 Juli 2000** diubah menjadi **27 September 2000**;
4. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan bulan lahir Pemohon dalam Akta kelahiran karena: Pemohon berinisiatif merubah penulisan bulan lahir dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis tanggal **06 Juli 2000** diubah menjadi **27 September 2000** disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Pernyataan Pemohon bertujuan untuk menyesuaikan data administrasi kependudukan Pemohon serta untuk kepentingan Pemohon seperti mencari pekerjaan dan menikah;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"* ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon**"* ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnyanya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin untuk merubah bulan lahir dalam Akta Kelahiran Nomor : **164/TP/2005** tertanggal 19 Desember 2023 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora yang semula tertulis tanggal **06 Juli 2000** diubah menjadi **27 September 2000**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk itu agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3316142709000001 atas nama **MUHAMMAD NUR SALAM** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blora tanggal 02 Juni 2022 (Bukti P-1);
2. Foto Copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3316142501081086 atas nama **SUMARMIN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blora tanggal 02 Juni 2022 (Bukti P-2);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 164/TP/2005 atas nama MUHAMMAD NUR SALAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blora tanggal 19 Desember 2023 (Bukti P-3);
4. Foto Copy dari asli raport Sekolah Dasar Negeri Rondokuning atas nama MUHAMMAD NUR SALAM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Blora pada tanggal 12 September 2011 (Bukti P-4);
5. Foto Copy dari asli Ijazah Universitas Nurul Jadid Nomor Ijazah Nasional: 602022022000201 atas nama MUHAMMAD NUR SALAM yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Nurul Jadid pada tanggal 21 Oktober 2022 (Bukti P-5);
6. Foto Copy dari asli Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan atas nama MUHAMMAD NUR SALAM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambeng pada tanggal 17 Oktober 2024 (Bukti P-6);

Menimbang bahwa Fotokopi surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya fotokopi surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Ahmat Mustakim**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Saksi dan Pemohon bernama MUHAMMAD NUR SALAM;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Ngrandu, RT. 003/ RW. 003, Desa Sambeng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Rubah Tanggal dan Bulan Lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon dimana yang semula tertulis tanggal 06 Juli 2000 diubah menjadi 27 September 2000;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Sumarmin dan Sukarniti;
 - Bahwa Pemohon sebagai anak kedua dari orang tuanya tersebut;
 - Bahwa Pemohon lahir di Blora tanggal 06 Juli 2000 dan usia Pemohon 24

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

- Bahwa Akte Kelahiran Pemohon dibuat pada tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2023 diadakan pembaharuan untuk Akte Kelahiran Pemohon yaitu pada nama nya Pemohon dipisah ditambah spasi;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyamakan dengan data kependudukan yang lainnya seperti KTP dan Kartu Keluarga yang telah sesuai dengan tanggal dan bulan lahir dimana untuk persyaratan Pemohon juga yang akan mendaftar kerja di Kunduran;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agung Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Saksi dan Pemohon bernama MUHAMMAD NUR SALAM;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Ngrandu, RT. 003/ RW. 003, Desa Sambeng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Rubah Tanggal dan Bulan Lahir dalam Dalam Akta Kelahiran Pemohon dimana yang semula tertulis tanggal 06 Juli 2000 diubah menjadi 27 September 2000;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sumarmin dan Sukarniti;
- Bahwa Pemohon sebagai anak kedua dari orang tuanya tersebut;
- Bahwa Pemohon lahir di Blora tanggal 06 Juli 2000 dan usia Pemohon 24 tahun;
- Bahwa Akte Kelahiran Pemohon dibuat pada tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2023 diadakan pembaharuan untuk Akte Kelahiran Pemohon yaitu pada nama nya Pemohon dipisah ditambah spasi;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyamakan dengan data kependudukan yang lainnya seperti KTP dan Kartu Keluarga yang telah sesuai dengan tanggal dan bulan lahir dimana untuk persyaratan Pemohon juga yang akan mendaftar kerja di Kunduran;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mencoba untuk mengurus perubahan tanggal dan bulan Akte Kelahirannya di Disdukcapil Kabupaten

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blora namun disuruh sidang permohonan ke Pengadilan Negeri Blora alasannya karena selangnya 18 tahun dari tahun pembuatan Akte Kelahiran Pemohon;

- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu menetapkan, memberi ijin untuk merubah bulan lahir dalam Akta Kelahiran Nomor : 164/TP/2005 tertanggal 19 Desember 2023 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora yang semula tertulis tanggal 06 Juli 2000 diubah menjadi 27 September 2000;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Ahmat Mustakim dan Saksi Agung Setiawan dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat dan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pemohon berkewajiban membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa sifat permohonan yang dimohonkan penetapan ke pengadilan adalah bersifat *deklaratif* (berisi penegasan atau deklarasi hukum yang diminta) serta tidak bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman) maupun tidak memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru. Artinya terhadap

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut tidak boleh menimbulkan adanya sengketa hukum baru terhadap produk penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 118 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) memiliki kaidah hukum bahwa gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan *a quo* bukanlah termasuk kategori perubahan nama yang mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tetapi menurut pendapat Hakim adalah mengenai perbaikan kesalahan akta kelahiran sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan". Bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-3 bahwa akta kelahiran diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan pula bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 mengenai tempat tinggal Pemohon termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora yaitu Pemohon tinggal di Dukuh Ngrandu, RT. 003/ RW. 003, Desa Sambeng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini. Hal inipun sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, pada lampiran I mengenai Nama, Kelas, Lokasi, Dan Daerah Hukum Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Blora kelas I B berlokasi di seluruh wilayah hukum Kabupaten Blora;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut satu persatu sesuai petitum dikaitkan fakta persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum kesatu merupakan petitum yang berkaitan dengan seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum kedua Pemohon akan dipertimbangkan berdasarkan kaidah hukum Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati posita dan petitum permohonan Pemohon bukanlah termasuk kategori perubahan nama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon untuk memperoleh fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara tersebut;

Menimbang bahwa terhadap perbaikan akta pencatatan sipil dalam perkara *a quo* adalah akta kelahiran maka kaidah hukumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara tersebut. Sesuai bukti surat

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 serta Saksi Ahmat Mustakim dan Saksi Agung Setiawan, faktanya bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama Sumarmin dan Sukarniti tanggal 27 September 2000. Bahwa namun demikian terhadap bukti P-3 berupa Akte Kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 6 Juli 2000. Terhadap penulisan tanggal lahir tersebut faktanya ada kesalahan dari orang tua Pemohon pada saat pengurusan akta lahir tersebut sehingga secara administratif terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam akta lahir dengan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata faktanya ada kesalahan dalam pendaftaran / pembuatan akta lahir Pemohon sehingga untuk memperbaiki kesalahan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Blora. Terhadap perbaikan kesalahan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagipula, apabila kepentingan Pemohon menghendaki dengan alasan-alasan yang logis dan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, diperbolehkan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran melalui proses persidangan di pengadilan negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat petitum kedua dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu "menyatakan sah secara hukum perbaikan tanggal lahir Pemohon yang semula 6 Juli 2000 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 164/TP/2005 tanggal 19 Desember 2023 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dirubah menjadi 27 September 2000. Dengan demikian petitum kedua patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua maka konsekuensi hukumnya adalah terhadap petitum ketiga tersebut, Pemohon wajib melaporkan perbaikan akta kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran *a quo* paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut diatas mengenai perbaikan tanggal lahir Pemohon dari

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula 6 Juli 2000 menjadi 27 September 2000. Dengan demikian petitum inipun dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum kesatu, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh pengadilan sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sebagaimana dimohon dalam petitum keempat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan tanggal lahir Pemohon yang semula 6 Juli 2000 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 164/TP/2005 tanggal 19 Desember 2023 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora diubah menjadi 27 September 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan selanjutnya instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora akan menindaklanjuti penetapan ini dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hermawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blora pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Hermawati, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	4.500,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	139.500,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)